

**PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*
(Studi pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya)**

Dendy Syaiful Akbar
Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis
dendysyaiful1984@gmail.com

Nurdian
Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis
nurdian12@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis berapa besar pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan good governance pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan survey. Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan Analisis Koefisien Korelasi Produk moment, Uji Koefisien Determinas dan Uji Hipotesis menggunakan Uji Signifikansi (Uji t). Hasil penelitian yang diperoleh adalah: (1) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya termasuk klasifikasi sangat baik. Penilaian tersebut diukur menggunakan indikator Perencanaan Strategik, Rencana Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja (2) penerapan Good Governance pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya termasuk dalam klasifikasi sangat baik. Penilaian tersebut diukur menggunakan indikator partisipasi, taat hukum, transparansi, daya tanggap, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategik. (3) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berpengaruh signifikan terhadap penerapan Good Governance pada kantor BKPLD kabupaten Tasikmalaya. Artinya bahwa apabila implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) semakin baik, maka penerapan good governance akan baik pula.

Kata Kunci: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Good Governance.

I. Pendahuluan

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggara pemerintah dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari budaya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 TAP MPR tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Bentuk dan cermin akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu dengan dikeluarkannya beberapa peraturan, seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah, dan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang dimaksud, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2000.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, untuk menyelenggarakan pemerintahan, Gubernur selaku penyelenggara eksekutif daerah di bidang otonomi daerah bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah bertanggungjawab kepada Presiden. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten/Kota, Bupati atau Walikota bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan berkewajiban memberikan laporan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

Dikaitkan dengan masalah akuntabilitas dalam artian pertanggungjawaban, maka di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas dikemukakan dalam beberapa pasal berikut: Pasal 27 ayat (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPR, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat; ayat (3) Laporan penyelenggaraan pemerintah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; ayat (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut telah dikeluarkan serangkaian Peraturan Pemerintah dan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban (baca akuntabilitas), terutama tercermin dalam PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Dalam penjelasan PP Nomor 108 ini, dikemukakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah, pada prinsipnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 5 (lima) tahun. Pertanggungjawaban akhir tahun

anggaran Kepala Daerah kepada DPRD bukan merupakan wahana untuk menjatuhkan Kepala Daerah, akan tetapi merupakan wahana untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menentukan kelemahan pelaksanaan pemerintah daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.

Selanjutnya beberapa pasal dalam PP Nomor 108 tahun 2000 yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dan menarik untuk dikemukakan adalah sebagai berikut: Pasal (1) butir-butir: Rencana Strategik atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah. Pertanggungjawaban akhir tahunan anggaran adalah pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolak ukur Renstra.

Dari gambaran mekanisme dan substansi LPJ ini maka pertanggungjawaban ini pada hakikatnya merupakan akuntabilitas horizontal Kepala Daerah kepada masyarakat melalui DPRD, mekanisme dan substansi pertanggungjawaban telah dimulai pada saat pengesahan Renstra oleh DPRD, yang selanjutnya Renstra ini merupakan tolak ukur bagi akuntabilitas Kepala Daerah. Kemudian secara lebih mendalam substansi dari LPJ dan periodisasinya, meliputi pertanggungjawaban akhir tahun anggaran; pertanggungjawaban akhir masa jabatan; dan pertanggungjawaban untuk hal tertentu. Selanjutnya secara substansial dikemukakan bahwa pertanggungjawaban akhir tahun anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Renstra. Dan pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban atas tugas-tugas umum pemerintahan dan pembantuan yang merupakan kinerja Kepala Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan tolak ukur Renstra.

Dikaitkan dengan akuntabilitas keuangan (pertanggungjawaban keuangan daerah) dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 dalam Bab VI, "Pertanggungjawaban Keuangan Daerah", maka secara tegas dalam pasal 37 ayat (1) Pemerintahan Daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD; ayat (2) Laporan triwulanan sebagaimana maksud dalam ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sekali setelah berakhirnya triwulanan yang

bersangkutan. Kemudian dalam pasal 38, dikemukakan bahwa Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang terdiri atas laporan perhitungan APBD; Nota perhitungan APBD; Laporan Aliran Kas; dan Neraca Daerah.

Wujud dari pertanggungjawaban tersebut saat ini adalah dengan dikembangkannya satu sistem pertanggungjawaban yang disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang implementasinya dimulai sejak penyusunan Renstra sampai pertanggungjawaban kinerja dalam bentuk LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang merupakan hasil inisiatif Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2000.

Di BKPLD Kabupaten Tasikmalaya sendiri masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan penerapan sistem pertanggungjawaban dan penerapan tata pemerintahan yang baik dan benar (*Good Governance*), seperti masih ada ketidaktransparanan proses pertanggungjawaban kegiatan dengan keuangan, evaluasi kinerja yang dilakukan belum sesuai prosedur, peran serta masyarakat terutama DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang belum baik dalam mengawasi peran dan pertanggungjawaban kinerja dari BKPLD Kabupaten Tasikmalaya, juga belum efisiennya proses penganggaran keuangan di BKPLD Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, di BKPLD Kabupaten Tasikmalaya sendiri yang selama ini menganggap bahwa keberhasilan suatu instansi lebih ditekankan kepada kemampuannya dalam menyerap sumber daya (terutama anggaran) sebanyak-banyaknya, walaupun hasilnya sangat mengecewakan.

Mengingat dewasa ini *Good Governance* merupakan salah satu topik pembahasan atau isu penting, maka hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas *Good Governance* di instansi pemerintah. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada instansi pemerintah terutama di BKPLD Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian tidak hanya memastikan peningkatan kinerja tetapi juga menciptakan suatu lingkungan akuntabilitas yang didorong dan dimonitor. Oleh karena itu, diharapkan dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penerapan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) akan semakin memperbaiki kinerja dari BKPLD Kabupaten Tasikmalaya itu sendiri sehingga akan terasa kemajuan dan manfaatnya bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, yaitu penerapan sistem pertanggungjawaban yang belum terukur dan *legitimate* juga penerapan prinsip *Good Governance* yang belum

sempurna, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya, menganalisis penerapan *Good Governance* pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya dan menganalisis pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan *Good Governance* pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya.

II. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan survey. Penelitian ini di fokuskan terhadap implelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penerapan *Good Governance*.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan Instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi (LAN & BPKP, 2000:63). Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan:

1. Mempersiapkan dan menyusun rencana strategik;
2. Merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, sasaran dan strategi instansi pemerintah;
3. Merumuskan indikator kinerja instansi dengan berpedoman kepada kegiatan yang dominan, menjadi isu nasional dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah;
4. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan seksama;
5. Mengukur pencapaian kinerja dengan:
 - a. Perbaikan kinerja aktual dengan rencana atau target,
 - b. Perbandingan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya,
 - c. Perbandingan kinerja aktual dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.
6. Melakukan evaluasi kinerja dengan:
 - a. Menganalisa hasil pengukuran kinerja,
 - b. Menginterpretasikan data yang diperoleh,
 - c. Membuat pembobotan (rating) keberhasilan pencapaian program,
 - d. Membandingkan pencapaian kegiatan, program dan kebijaksanaan dengan visi dan misi instansi pemerintah.

Good Governance merupakan konsep yang memayungi berbagai paket reformasi sektor publik yang dirancang untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan positif sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. (Batterbury dan Fernando, dalam LAN 2008:29). Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip *Good Governance* yang dikembangkan oleh UNDP adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi, yaitu bahwa setiap warga negara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Taat Hukum (*Rule of Law*), yaitu berupa kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa diskriminasi, terutama hukum yang berlaku untuk perlindungan hak asasi manusia.
3. Transparansi, yaitu yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi mengenai proses-proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja lembaga-lembaga yang dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan, informasi tersebut harus dapat dipahami dan dapat dipantau.
4. Responsif, yaitu bahwa lembaga-lembaga negara/badan usaha harus berusaha untuk melayani *stakeholder*-nya. Responsif terhadap aspirasi rakyat.
5. Kesetaraan, yaitu bahwa semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
6. Efektivitas dan Efisiensi, yaitu bahwa proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia hasilnya sebaik mungkin.
7. Akuntabilitas, yaitu bahwa para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
8. Visi Strategik, yaitu bahwa para pemimpin dan publik harus mempunyai prospektif *good governance* dan pengembangan sumber daya manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sasaran yang penulis teliti adalah subjek yang berhubungan dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) dalam kaitannya dengan penerapan *Good Governance* yaitu karyawan (pegawai negeri sipil) yang ada pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 54 orang.

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *Sampling Purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (d disesuaikan dengan tujuan dan masalah penelitian), elemen-elemen yang dipilih sebagai sampel dibatasi pada elemen-elemen yang dapat memberikan informasi berdasarkan pertimbangan tertentu. Oleh karena itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil BKPLD Kabupaten Tasikmalaya yang berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penerapan *Good Governance*. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber yang asli dan dikumpulkan secara khusus guna menjawab pertanyaan penelitian yang bersangkutan. Data primer tersebut diperoleh secara langsung dari hasil kuesioner kepada responden yang dianggap mewakili populasi (subjek penelitian), dalam hal ini adalah aparatur pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah (BKPLD) Kabupaten Tasikmalaya. Data primer diperlukan sebagai bahan utama untuk dianalisis dalam penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah analisis statistik, dengan beberapa tahapan berikut ini:

1. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis ini digunakan untuk menentukan tingkat keeratan hubungan antara variabel yang diteliti. Jika hubungan antar variabel kuat maka nilai r akan besar. Demikian pula sebaliknya, jika tingkat hubungan antar variabel tidak kuat maka nilai r akan kecil. Adapun koefisien korelasi produk moment dirumuskan sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_1 y_1 - (\sum x_1)(\sum y_1)}{\sqrt{\{n \sum x_1^2 - (\sum x_1)^2\} \{n \sum y_1^2 - (\sum y_1)^2\}}} \dots\dots\dots(\text{Arikunto : 2002:157})$$

Keterangan:

- r = koefisien korelasi
- x = variabel independen
- y = variabel dependen
- n = jumlah responden

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien yang didapat dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat dilihat pada ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1. Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber: (Sugiyono, 2004:183)

2. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi merupakan pengkuadratan dari nilai korelasi (r^2). analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh SAKIP terhadap penerapan *Good Governance* yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Sudjana (2002:246)

Keterangan

Kd = Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi dikuadratkan

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis akan dimulai dengan penetapan hipotesis operasional, penetapan tingkat signifikansi, uji signifikansi, kriteria dan penarikan simpulan. Adapun tahapan tersebut terdiri dari:

a. Penetapan Hipotesis Operasional

Dengan hipotesis sebagai berikut:

- Secara Simultan

$H_0 : \rho_{Yx} = 0$, Tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap *Good Governance*.

$H_0 : \rho_{Yx} \neq 0$, Terdapat pengaruh yang signifikan variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap *Good Governance*.

b. Penetapan Tingkat Signifikansi

Taraf signifikansi (α) ditetapkan sebesar 5%, ini berarti kemungkinan hasil penarikan kesimpulan memiliki batas toleransi kekeliruan 5%. Taraf signifikansi adalah tingkat yang umum digunakan dalam penelitian sosial karena dianggap cukup ketat untuk mewakili hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

$H_0 : \rho_{Yx1} = 0$, Tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap *Good Governance*.

$H_0 : \rho_{Yx1} \neq 0$, Terdapat pengaruh yang signifikan variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap *Good Governance*.

Untuk menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji t. nilai t dapat diketahui dengan rumus berikut:

$$t = \frac{r_p \sqrt{n-2}}{\sqrt{1 - r_p^2}} \quad (\text{Sugiyono, 2007:237})$$

t Tabel dicari dengan dk = n-1

Keterangan:

t = t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel

r = korelasi

n = sampel

Kaidah keputusan yang digunakan adalah:

- Terima H_0 jika $-t_{1/2\alpha} \leq t \text{ hitung} \leq t_{1/2\alpha}$ dan tolak H_0 jika $-t_{1/2\alpha} > t \text{ hitung}$ atau $t \text{ hitung} > t_{1/2\alpha}$
- Terima H_a jika $t \text{ hitung} > t_{1/2\alpha}$ atau $t \text{ hitung} < -t_{1/2\alpha}$

3. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian diatas, penulis akan melakukan analisa secara kuantitatif dan hasil analisa tersebut akan ditarik kesimpulan, apakah hipotesis yang telah ditetapkan itu diterima atau ditolak.

III. Hasil

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada kantor BKPLD Kabupaten Tasikmalaya dalam klasifikasi sangat baik, hal tersebut menunjukkan bahwa responden dalam hal ini adalah para pejabat struktural dan pelaksana yang memiliki kualifikasi dan berhubungan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan *good governance* pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya telah membuat dokumen-dokumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Rencana Strategis/Renstra, Rencana Kinerja, Pengukuran Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi Kinerja) dengan sangat baik.

Kondisi diatas menunjukkan bahwa BKPLD Kabupaten Tasikmalaya mendukung sepenuhnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (7) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, disebutkan bahwa salah satu asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas-asas akuntabilitas yang maksudnya adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh LAN & BPKP, (2000:63) bahwa: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada kantor BKPLD Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan terdiri atas lima unsur yaitu:

1. Rencana Stratejik (Renstra)

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada dan mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan, dan sasaran. Cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

2. Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dasar dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan secara tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Kegiatan rencana kinerja ini disusun setiap awal tahun anggaran dan merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam suatu periode tahunan.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Dalam melakukan evaluasi kinerja, hasilnya dikaitkan dengan sumber daya (*input*) yang berada di bawah wewenangnya, seperti sumber daya manusia, dana atau keuangan, sarana dan prasarana, metode kerja, dan hal lainnya yang berkaitan.

5. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, terutama ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang memadai mengenai hakikat dari akuntabilitas itu sendiri, yaitu mengenai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya sudah dilaksanakan dengan relatif sangat baik dan sudah sesuai dengan asas-asas akuntabilitas yang baik dan benar.

Penerapan *Good Governance* di BKPLD Kabupaten Tasikmalaya dalam klasifikasi sangat baik, hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip *good governance* seperti yang ditetapkan UNDP (*United Nations Development Program*) yaitu partisipasi, taat hukum, transparansi, daya tanggap, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategik di BKPLD Kabupaten Tasikmalaya sudah diterapkan dengan sangat baik.

Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip *good governance* yang dikembangkan oleh UNDP adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi, yaitu bahwa setiap warga negara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Taat Hukum (*Rule of Law*), yaitu berupa kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa diskriminasi, terutama hukum yang berlaku untuk perlindungan hak asasi manusia.
3. Transparansi, yaitu yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi mengenai proses-proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja lembaga-lembaga yang dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan, informasi tersebut harus dapat dipahami dan dapat dipantau.
4. Responsif, yaitu bahwa lembaga-lembaga negara/badan usaha harus berusaha untuk melayani *stakeholder*-nya. Responsif terhadap aspirasi rakyat.
5. Kesetaraan, yaitu bahwa semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
6. Efektivitas dan Efisiensi, yaitu bahwa proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia hasilnya sebaik mungkin.
7. Akuntabilitas, yaitu bahwa para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
8. Visi Strategik, yaitu bahwa para pemimpin dan publik harus mempunyai prospektif *good governance* dan pengembangan sumber daya manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

Dan seperti yang diutarakan oleh organisasi internasional seperti OECD dan *World Bank* dalam LAN (2004:17) yang mendefinisikan bahwa *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, serta menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

BKPLD Kabupaten Tasikmalaya telah melakukannya dengan sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dari hasil penelitian ini dimana responden dalam hal ini para pejabat struktural kantor BKPLD Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dengan sangat baik.

Untuk menilai suatu pemerintahan yang baik, maka dikembangkan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman ke arah pemikiran atau tindakan pemerintahan yang baik. Untuk itu berbagai pihak merumuskan prinsip-prinsip yang menjadi patokan dalam tata pemerintahan yang baik. Menurut LAN (2004), prinsip-prinsip pemerintahan yang baik mengandung pengertian ketentuan-ketentuan yang bersifat fundamental yang telah teruji kebenarannya dalam praktek sehingga dapat dijadikan pedoman pemikiran atau tindakan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Selain lembaga-lembaga internasional dan nasional, prinsip-prinsip *good governance* juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 28 Tahun 1999 dan UU Nomor 30 Tahun 2002. Peraturan perundang-undangan tersebut di tanah air digunakan sebagai kebijakan yang mencerminkan komitmen untuk menerapkan *good governance*.

Dalam buku laporan penelitian yang dilakukan PKP2A I – LAN, setelah melalui metode *desk research* dan diskusi dengan pakar melalui *focus group*, maka rumusan konsep dan prinsip *good governance* yang akan dijadikan dasar bagi model pengukuran adalah konsep dan prinsip yang dirumuskan UNDP. kriteria yang menjadi dasar penentuan pemilihan konsep dan prinsip-prinsip ini antara lain karena universalitas dan kredibilitasnya (LAN, 2007:50-51), yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kriteria universalitas, dalam hal ini maksudnya adalah konsep dan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh UNDP ini dapat digunakan dalam skala lokal, nasional, regional dan global. Misalnya saja pengembangan prinsip-prinsip *good governance* yang dilakukan oleh

kalangan akademisi maupun organisasi di tanah air mendasarkan pada konsep yang dirumuskan oleh UNDP.

2. Kriteria kredibilitas, dalam hal ini maksudnya adalah UNDP merupakan suatu lembaga internasional yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan berperan dalam pengembangan konsep dan prinsip-prinsip *good governance*.

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penarapan *good governance* pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya sudah dilaksanakan dengan relatif sangat baik dan sudah mendukung penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang baik dan mendukung Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan analisis deskripsi, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya dalam klasifikasi sangat baik. Hal tersebut berarti bahwa BKPLD Kabupaten Tasikmalaya telah membuat dokumen-dokumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Rencana Strategis/Renstra, Rencana Kinerja, Pengukuran Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Kinerja) dengan sangat baik.

Seperti halnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penerapan *Good Governance* juga dalam klasifikasi sangat baik. Hal tersebut berarti bahwa prinsip partisipasi, taat hukum, transparansi, daya tanggap, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategik di BKPLD Kabupaten Tasikmalaya sudah diterapkan dengan sangat baik.

Hasil penelitian sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pokoknya merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi (LAN dan BPKP, 2000:63). Unsur-unsur yang terdapat pada SAKIP itu sendiri, terdiri dari rencana strategis, rencana kegiatan, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja. dan seperti dikemukakan oleh jajang (2011:121) bahwa akuntabilitas suatu instansi yang diwujudkan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sangat penting terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan suatu usaha atau kegiatan yang spesifik akan dapat dicapai dan dapat mencegah hilangnya sumber daya.

Pengujian yang dilakukan secara parsial terhadap hipotesis penelitian dengan menggunakan uji t menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap penerapan *Good Governance* pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian menyatakan pengaruh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (X) terhadap *Good Governance* (Y) diterima.

Namun berdasarkan uji koefisien determinasi hasil yang didapat adalah sebesar 39,3%, hal tersebut menunjukkan bahwa 39,3% penerapan *Good Governance* dapat dijelaskan oleh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (X). Sedangkan sisanya sebesar 60,7% dipengaruhi oleh sebab-sebab atau faktor-faktor lain diluar model, seperti Pengendalian Intern, Kinerja Organisasi, Standar Akuntansi Pemerintahan, Teknologi Informasi, Kualitas Pelayanan Publik dan Komitmen Organisasi.

Pada penelitian ini nilai koefisien determinasi yang dihasilkan relatif rendah, yaitu sebesar 39,3%, hal tersebut dikarenakan secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah, karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, berbeda dengan penelitian dengan data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang besar (Ghozali, 2005:83).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penerapan *good governance* memiliki keterkaitan yang sangat erat berdasarkan pertimbangan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan metode reformasi yang tipikal, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrument pertanggungjawaban/tanggung gugat/kewajiban memberikan jawaban (LAN dan BPKP, 2000:10); Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai jawaban atas tantangan Akuntansi Sektor Publik dalam mewujudkan akuntabilitas publik serta *good governance* merupakan tujuan akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (LAN dan BPKP, 2000:13).

Dari hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang telah diajukan yaitu, Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Good Governance*. Secara teori hubungan kedua variabel tersebut yaitu implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penerapan *Good Governance* dapat diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa organisasi pemerintahan menggunakan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai alat yang efisien dalam hubungannya dengan penerapan *Good Governance*. Apabila implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) semakin baik, maka penerapan *Good Governance* akan baik pula. Dengan kata lain ditemukan bukti bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai faktor yang mempengaruhi penerapan *Good Governance*.

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan dari pengaruh yang diberikan oleh independen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap dependen (*Good Governance*) adalah sebagai berikut:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya sudah diimplementasikan dengan sangat baik. Penilaian tersebut diukur menggunakan indikator Perencanaan Strategik, Rencana Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.
2. *Good Governance* pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya sudah diterapkan dengan sangat baik. Penilaian tersebut diukur menggunakan indikator partisipasi, taat hukum, transparansi, daya tanggap, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategik.
3. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Good Governance* pada kantor BKPLD Kabupaten Tasikmalaya.

Daftar Pustaka

- Asmawi, R. 2010. *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: Yusaintanas Prima.
- BPS dan Bappeda Kabupaten Tasikmalaya. 2009. *Tasikmalaya dalam Angka*. BPS: Kabupaten Ciamis.
- Deddi, N. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. 2005. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Purwokerto: UNDIP.
- Dwiyanto, A. 2002. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Bandung: FMIPA Unpad.
- Gima, S. 2008. *Metode Riset Bisnis dan Manajemen, Edisi Pertama*. Bandung: Gordaya Intimarta.
- Indra, B. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 1992. *Internal Control-Integrated Framework*.
- Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- Joko, W. 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia.
- LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*. Modul 1 dari 5. Jakarta: LAN.
- LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*. Modul 1 dari 5. Jakarta: LAN.
- LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*. Modul 1 dari 5. Jakarta: LAN.
- LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*. Modul 1 dari 5. Jakarta: LAN.
- LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*. Modul 1 dari 5. Jakarta: LAN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Empat. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo, D. 2008. *Implementation of Good Governance by Regional Governments in Indonesia: The Challenges*. Faculty of Business: Queensland University of Technology.
- Mulyadi. 2002. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 2013. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKPLD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012*. Tasikmalaya: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 2012. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKPLD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011*. Tasikmalaya: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 2013. *Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKPLD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012*. Tasikmalaya. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 2012. *Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKPLD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011*. Tasikmalaya. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 2012. *Rencana Strategis (Renstra) BKPLD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015*. Tasikmalaya. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007. Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000. Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 18 Tahun 2005 tentang Nama-nama Jabatan Non Struktural dan Uraian Tugas Jabatan Struktural serta Jabatan Non Struktural di Lingkungan BKPLD Kabupaten Tasikmalaya.
- Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan BKPLD Kabupaten Tasikmalaya.
- P2KP I-LAN. 2007. *Model Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Jakarta: Pusat Kajian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN (PKP2A I LAN).
- Santoso, U & Pambelum, Y.J. 2008. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud*. Fakultas Ekonomi: Universitas Palangkaraya.
- Sugiyono. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfa-Beta.
- Suharsini Arikunto. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V. Jakarta: PT. Bineka Cipta.
- Suliyanto. 2005. *Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Wilfrid J. Dixon and Frank J. Massey, Jr. 1997. *Pengantar Analisis Statistik*, Edisi Keempat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.